

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkut berkeawajiban untuk mengangkut orang/ penumpang dengan selamat sampai di tujuan, sehingga pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai istilah Perbuatan Melawan Hukum diganti dengan wanprestasi dengan pertimbangan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan perjanjian pengangkutan orang, oleh karena itu tidak diterbangkannya Penggugat sesuai dengan tiket yang dimilikinya adalah merupakan perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum
2. PT. Lion Air selaku pengangkut udara merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian pada Budi Santoso sebagai penumpang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Baik gugatan Budi Santoso maupun putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan PT. Lion Air

dengan tidak diberangkatkannya Budi Santoso sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan adalah sebagai suatu wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saransaran sebagai berikut :

3. Kepada PT. Lion Air selaku pengangkut udara seharusnya memberikan pelayanan yang baik terutama dalam menyelenggarakan penerbangany ang sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta memberikan kompensasi yang layak kepada penumpang apabila telah wanprestasi.
4. Hakim seharusnya memperhatikan perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Sebab pada dasarnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mempunyai perbedaan yang hakiki yang tentu akan mempengaruhi penerapan hukum dalam ganti kerugian.

